



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap	:	HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO ;
Tempat Lahir	:	Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir	:	20 Tahun/17 Oktober 2002 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dusun Persil Nyeoran, RT.063 RW.016, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatirotok, Kabupaten Lumajang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Belum bekerja ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap	:	LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA ;
Tempat Lahir	:	Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir	:	22 Tahun/30 Mei 2001 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dusun Perum Baru Nyeoran, RT.037 RW.07, Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatirotok, Kabupaten Lumajang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-2326/M.5.28.3/EOH.2/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 206/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 206/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO, Dkk. beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-73/M.5.28.3/Eoh.2/07/2023 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH Bin HERIYANTO dan Terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO Bin AGUS WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH Bin HERIYANTO dan Terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO Bin AGUS WIJAYA berupa pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol : N-3544-TBK, Noka : MH1JFP123GK707579, Nosin : JFP1E2664909;
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah;
 - 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PG Jatirotok melalui saksi SUYANTO;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Para Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-73/M.5.28.3/Eoh.2/07/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I. **HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO** secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa II. **LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA** pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 00.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di kawasan PG Jatirotok gudang bagastor, Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatirotok, Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO dan terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA sedang minum-minuman keras di warung tidak jauh dari PG Jatiroti, kemudian terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO mempunyai niatan untuk mengambil barang milik PG Jatiroti dengan cara terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO dan terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA berjalan sekitar 15 meter dari warung menuju ke pinggir tembok kawasan PG Jatiroti kemudian setelah para terdakwa sampai di pinggir tembok kawasan PG Jatiroti terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO dan terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA memanjat tembok PG Jatiroti setinggi 3 meter, kemudian para terdakwa masuk kedalam PG Jatiroti menuju ke gudang lalu terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO membuka pintu gudang yang tidak terkunci lalu terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO masuk berjalan sekitar 5 meter menuju ke posisi 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah, 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam sedangkan terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA menunggu didepan pintu gudang;
Bawa kemudian terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah, 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam lalu dibawa menuju ke tempat terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA, setelah berada di luar gudang terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO dan terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA membawa barang tersebut ke pinggir selokan, setelah berada di pinggir selokan terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO menyuruh terdakwa II. LOUISE HUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTISIO bin AGUS WIJAYA untuk keluar dari area PG Jatiroto dengan memanjat tembok, selanjutnya terdakwa keluar dari area PG Jatiroto dengan melewati selokan dengan membawa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah, 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam kemudian setelah berada di luar PG Jatiroto terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO menyimpan barang tersebut di dalam selokan dengan jarak 10 meter dari PG Jatiroto;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO dan terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA menyebabkan PG Jatiroto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol : N-3544-TBK, Noka : MH1JFP123GK707579, Nosin : JFP1E2664909;
- 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah;
- 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nominal kerugian dari PG Jatiroto;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUYANTO (Saksi Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Lumajang dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini terkait dengan adanya hilangnya barang-barang milik PG Jatiroto;
- Bahwa saksi adalah Satpam yang bekerja di PG Jatiroto tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah mengamankan orang yang diduga melakukan pencurian yang diketahui kemudian adalah Para Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Posko Satpam PG. Jatiroto;
- Bahwa pada saat itu saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku pencurian;
- Bahwa saksi pada waktu tersebut telah mengamankan para pelaku bersama dengan saksi EKO HARIYANTO dan saksi WAHYU DWI INDRA;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama saksi EKO HARIYANTO dan saksi WAHYU DWI INDRA SETIAWAN setelah mengamankan para pelaku tersebut yang kemudian ketiga pelaku kami bawa ke Posko Satpam PG Jatiroto berikut barang buktinya untuk kemudian diserahkan ke Polsek Jatiroto;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah : 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam milik PG Jatiroto;
- Bahwa yang dimaksud dengan besi Hand Wheel valve Ø 16 adalah alat yang dipakai oleh PG Jatiroto untuk membuka asleter pipa gas/pipa tetes yang fungsinya adalah untuk membuka asleter pipa gas/pipa tetes, sedangkan besi Hand Wheel valve Ø 16 yang diambil oleh pelaku adalah sparepartnya (suku cadang);
- Bahwa para pelaku memperoleh 4 (empat) buah besi hand wheel valve Ø 16 tersebut dari mengambil di dalam Implasmen di bagian gudang Bagastore PG Jatiroto pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 00.15 Wib;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku Sdr. HENDRA NURDIASYAH dan Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO, mereka mengambil besi tersebut dengan cara masuk ke dalam gudang dengan jalan memanjat tembok setinggi ± 10 meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama setelah berhasil naik ke atas tembok lalu melompat masuk ke dalam kawasan PG. Jatiroto setelah itu Sdr. HENDRA NURDIANSYAH dan Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO menuju pintu depan gudang, lalu Sdr. HENDRA NURDIANSYAH masuk ke gudang yang saat itu tidak terkunci sedangkan Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO menunggu di depan pintu gudang, selanjutnya Sdr. HENDRA NURDIANSYAH mengambil/mengangkat 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 dan dibawa ketempat Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO lalu kembali lagi dan mengambil 2 (dua) lagi besi Hand Wheel valve Ø 16 dan dibawa lagi ketempat Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO, setelah itu Sdr. HENDRA NURDIANSYAH dan Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO masing-masing membawa 2 (dua) besi Hand Wheel valve Ø 16 lalu beriringan berjalan menuju pinggir selokan, lalu pelaku Sdr. HENDRA NURDIANSYAH turun ke selokan air kemudian dibantu oleh Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 yang kemudian diberikan kepada Sdr. HENDRA NURDIANSYAH, kemudian Sdr. HENDRA NURDIANSYAH menyuruh Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO untuk keluar kawasan PG Jatiroto dengan kembali melompat pagar, setelah Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO meninggalkan Sdr. HENDRA NURDIANSYAH kemudian Sdr. HENDRA NURDIANSYAH berjalan dengan kedua tangannya membawa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 mengikuti aliran air hingga melintasi bawah tembok/pagar PG. jatiroto, sesampainya diluar kawasan PG. Jatiroto Sdr. HENDRA NURDIANSYAH menyimpan / meletakkan barang tersebut didalam aliran air selokan, kemudian Sdr. HENDRA NURDIANSYAH berjalan kembali masuk kekawasan PG Jatiroto dan mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 lagi dengan jalan yang sama, setelah berhasil lalu Sdr. HENDRA NURDIANSYAH naik dari selokan pabrik dan berjalan menuju ke posisi teman-temannya Sdr. HENDRA NURDIANSYAH berkumpul di warung cak NGAT;

- Bahwa gudang tempat barang berupa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam yang diambil oleh para Terdakwa tersebut tersebut dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari bata setinggi ±10 meter dan ditutup dengan pintu besi besar selanjutnya dikunci/digembok dan tidak semua orang bisa masuk ke dalam gudang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus mempunyai kunci untuk membukanya dan kunci tersebut dibawa oleh kepala gudang, apabila tidak mempunyai kunci jalan satu-satunya untuk masuk ke tempat tersebut adalah dengan cara memanjat;

- Bahwa para pelaku sebelum dan sesudah mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pihak PG Jatiroto;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan PG Jatiroto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi WAHYU DWI INDRA S. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Lumajang dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini terkait dengan adanya hilangnya barang-barang milik PG Jatiroto;
- Bahwa saksi adalah Satpam yang bekerja di PG Jatiroto tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah mengamankan orang yang diduga melakukan pencurian yang diketahui kemudian adalah para Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Posko Satpam PG. Jatiroto;
- Bahwa pada saat itu saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku pencurian;
- Bahwa saksi pada waktu tersebut diatas telah mengamankan para pelaku bersama dengan saksi EKO HARIYANTO dan saksi WAHYU DWI INDRA;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama saksi EKO HARIYANTO dan saksi WAHYU DWI INDRA SETIAWAN setelah mengamankan para pelaku tersebut yang kemudian ketiga pelaku kami bawa ke Posko Satpam PG Jatiroto berikut barang buktinya untuk kemudian diserahkan ke Polsek Jatiroto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah : 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam milik PG Jatiroto;
- Bahwa yang dimaksud dengan besi Hand Wheel valve Ø 16 adalah alat yang dipakai oleh PG Jatiroto untuk membuka asleter pipa gas/pipa tetes yang fungsinya adalah untuk membuka asleter pipa gas/pipa tetes, sedangkan besi Hand Wheel valve Ø 16 yang diambil oleh pelaku adalah sparepartnya (suku cadang);
- Bahwa para pelaku memperoleh 4 (empat) buah besi hand wheel valve Ø 16 tersebut dari mengambil di dalam Implasmen di bagian gudang Bagastore PG Jatiroto pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 00.15 Wib;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku Sdr. HENDRA NURDIASYAH dan Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO, mereka mengambil besi tersebut dengan cara masuk ke dalam gudang dengan jalan memanjat tembok setinggi ± 10 meter, secara bersama-sama setelah berhasil naik keatas tembok lalu melompat masuk kedalam kawasan PG. Jatiroto setelah itu Sdr. HENDRA NURDIANSYAH dan Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO menuju pintu depan gudang, lalu Sdr. HENDRA NURDIANSYAH masuk ke gudang yang saat itu tidak terkunci sedangkan Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO menunggu di depan pintu gudang, selanjutnya Sdr. HENDRA NURDIANSYAH mengambil/mengangkat 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 dan dibawa ketempat Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO lalu kembali lagi dan mengambil 2 (dua) lagi besi Hand Wheel valve Ø 16 dan dibawa lagi ketempat Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO, setelah itu Sdr. HENDRA NURDIANSYAH dan Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO masing-masing membawa 2 (dua) besi Hand Wheel valve Ø 16 lalu beriringan berjalan menuju pinggir selokan, lalu pelaku Sdr. HENDRA NURDIANSYAH turun ke selokan air kemudian dibantu oleh Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 yang kemudian diberikan kepada Sdr. HENDRA NURDIANSYAH, kemudian Sdr. HENDRA NURDIANSYAH menyuruh Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO untuk keluar kawasan PG Jatiroto dengan kembali melompat pagar, setelah Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO meninggalkan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA NURDIANSYAH kemudian Sdr. HENDRA NURDIANSYAH berjalan dengan kedua tangannya membawa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 mengikuti aliran air hingga melintasi bawah tembok / pagar PG. Jatiroto, sesampainya diluar kawasan PG. Jatiroto Sdr. HENDRA NURDIANSYAH menyimpan/meletakkan barang tersebut didalam aliran air selokan, kemudian Sdr. HENDRA NURDIANSYAH berjalan kembali masuk kekawasan PG Jatiroto dan mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 lagi dengan jalan yang sama, setelah berhasil lalu Sdr. HENDRA NURDIANSYAH naik dari selokan pabrik dan berjalan menuju ke posisi teman- temannya Sdr. HENDRA NURDIANSYAH berkumpul di warung cak NGAT;

- Bahwa gudang tempat barang berupa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam yang diambil oleh para Terdakwa tersebut tersebut dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari bata setinggi ±10 meter dan ditutup dengan pintu besi besar selanjutnya dikunci/ digembok dan tidak semua orang bisa masuk ke dalam gudang tersebut dan harus mempunyai kunci untuk membukanya dan kunci tersebut dibawa oleh kepala gudang, apabila tidak mempunyai kunci jalan satu satunya untuk masuk ketempat tersebut adalah dengan cara memanjat;
- Bahwa para pelaku sebelum dan sesudah mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pihak PG Jatiroto;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan PG Jatiroto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi EKO HARIANTO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Lumajang dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini terkait dengan adanya hilangnya barang-barang milik PG Jatiroto;
- Bahwa saksi adalah Satpam yang bekerja di PG Jatiroto tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah mengamankan orang yang diduga melakukan pencurian yang diketahui kemudian adalah para Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Posko Satpam PG. Jatiroto;
- Bahwa pada saat itu saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang pelaku pencurian;
- Bahwa saksi pada waktu tersebut diatas telah mengamankan para pelaku bersama dengan saksi EKO HARIYANTO dan saksi WAHYU DWI INDRA;
- Bahwa setelah mengamankan para pelaku selanjutnya saksi bersama-sama saksi EKO HARIYANTO dan saksi WAHYU DWI INDRA SETIAWAN setelah mengamankan para pelaku tersebut yang kemudian ketiga pelaku kami bawa ke Posko Satpam PG Jatiroto berikut barang buktinya untuk kemudian diserahkan ke Polsek Jatiroto;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para pelaku adalah: 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam milik PG Jatiroto;
- Bahwa yang dimaksud dengan besi Hand Wheel valve Ø 16 adalah alat yang dipakai oleh PG Jatiroto untuk membuka asleter pipa gas/ pipa tetes yang fungsinya adalah untuk membuka asleter pipa gas/ pipa tetes, sedangkan besi Hand Wheel valve Ø 16 yang diambil oleh pelaku adalah sparepartnya (suku cadang);
- Bahwa para pelaku memperoleh 4 (empat) buah besi hand wheel valve Ø 16 tersebut dari mengambil di dalam Implasmen di bagian gudang Bagastore PG Jatiroto pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 00.15 Wib;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku Sdr. HENDRA NURDIASYAH dan Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO, mereka mengambil besi tersebut dengan cara masuk ke dalam gudang dengan jalan memanjat tembok setinggi ± 10 meter, secara bersama-sama setelah berhasil naik keatas tembok lalu melompat masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kawasan PG. Jatiroto setelah itu Sdr. HENDRA NURDIANSYAH dan Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO menuju pintu depan gudang, lalu Sdr. HENDRA NURDIANSYAH masuk ke gudang yang saat itu tidak terkunci sedangkan Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO menunggu di depan pintu gudang, selanjutnya Sdr. HENDRA NURDIANSYAH mengambil/mengangkat 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 dan dibawa ketempat Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO lalu kembali lagi dan mengambil 2 (dua) lagi besi Hand Wheel valve Ø 16 dan dibawa lagi ketempat Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO, setelah itu Sdr. HENDRA NURDIANSYAH dan Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO masing-masing membawa 2 (dua) besi Hand Wheel valve Ø 16 lalu beriringan berjalan menuju pinggir selokan, lalu pelaku Sdr. HENDRA NURDIANSYAH turun ke selokan air kemudian dibantu oleh Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 yang kemudian diberikan kepada Sdr. HENDRA NURDIANSYAH, kemudian Sdr. HENDRA NURDIANSYAH menyuruh Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO untuk keluar kawasan PG Jatiroto dengan kembali melompat pagar, setelah Sdr. LOUISE HUAN YUSTISIO meninggalkan Sdr. HENDRA NURDIANSYAH kemudian Sdr. HENDRA NURDIANSYAH berjalan dengan kedua tangannya membawa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 mengikuti aliran air hingga melintasi bawah tembok / pagar PG. jatiroto, sesampainya diluar kawasan PG. Jatiroto Sdr. HENDRA NURDIANSYAH menyimpan / meletakkan barang tersebut didalam aliran air selokan, kemudian Sdr. HENDRA NURDIANSYAH berjalan kembali masuk kekawasan PG Jatiroto dan mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 lagi dengan jalan yang sama, setelah berhasil lalu Sdr. HENDRA NURDIANSYAH naik dari selokan pabrik dan berjalan menuju ke posisi teman- temannya Sdr. HENDRA NURDIANSYAH berkumpul di warung cak NGAT;

- Bahwa gudang tempat barang berupa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam yang diambil oleh para Terdakwa tersebut tersebut dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari bata setinggi ±10 meter dan ditutup dengan pintu besi besar selanjutnya dikunci/ digembok dan tidak semua orang bisa masuk ke dalam gudang tersebut dan harus mempunyai kunci untuk membukanya dan kunci tersebut dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala gudang, apabila tidak mempunyai kunci jalan satu satunya untuk masuk ketempat tersebut adalah dengan cara memanjat;

- Bahwa para pelaku sebelum dan sesudah mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pihak PG Jatirotto;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan PG Jatirotto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi DERIS WAHYU PRATAMA : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Lumajang dan semua keterangan saksi dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Satpam PG. Jatirotto pada tanggal 30 Mei 2023 sekira Jam 01.00 Wib, kemudian diserahkan ke Kepolisian Sektor Jatirotto pada hari itu juga siang harinya pada jam 12.00 Wib;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi terkait dengan saksi telah membawa barang milik PG. Jatirotto;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak mengetahui namun saksi diajak Terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH ALIAS HENDRA NURDIANSYAH BIN HERIYANTO naik sepeda motor dengan membawa 4 (empat) buah besi Hand Wheel valve O 16 yang akan dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila barang tersebut adalah barang hasil curian milik PG. Jatirotto;
- Bahwa saksi tidak diberitahu kalau Para Terdakwa akan melakukan pencurian;
- Bahwa orang yang telah mengambil 4 (empat) buah besi Hand Wheel valve O 16 adalah Para Terdakwa (Sdr. Hendra Nurdiansyah dan Sdr. Louise Huan Yustisio);
- Bahwa awalnya saksi berada di warung Cak Ngat di Dusun Nyeoran, Desa Kaliboto, Kecamatan Jatirotto sedang minum-minuman keras oplosan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa datang kemudian para terdakwa mengajak saksi menjual barang hasil curian dengan cara terlebih dulu dinaikkan ke atas sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopo N-3544-TBK yang akan dijual ke Jember;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopo N-3544-TBK milik terdakwa Hendra Nurdiansyah;
- Bahwa para terdakwa akan menjual barang hasil kejahatan mereka ke Besi Tua/rongsokan di Daerah Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak keberatan pada saat akan diajak menjual hasil pencurian karena pada saat itu kondisi saksi mabuk habis meminum-minuman keras diwarung sebelumnya;
- Bahwa barang berupa kondisi besi 4 (empat) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 yang dicuri para terdakwa tersebut kondisinya baru dan belum digunakan;
- Bahwa barang-barang hasil curian oleh Polisi sudah diamankan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO :

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa I telah membenarkan BAP penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik PG Jatiroti pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, pukul 00.10 wib di kawasan PG Jatiroti Gudang Bagastor, Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroti, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam milik PG. Jatiroti;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki niatan untuk mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam milik PG. Jatiroti pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib di pinggir jalan umum Ds. Kaliboto Ior Kec. Jatirotok Kab. Lumajang,
dari niatan Terdakwa tersebut kemudian;

- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa LOUISE HUAN YUSTISIO dan dari ajakan yang Terdakwa I ajukan Terdakwa LOUISE HUAN YUSTISIO bersedia dan sepakat untuk bersama-sama mengambil barang tersebut;
- Bahwa cara melakukan pencurian adalah Terdakwa I dan Terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA berjalan sekitar 15 meter dari warung menuju ke pinggir tembok kawasan PG Jatirotok kemudian setelah para terdakwa sampai di pinggir tembok kawasan PG Jatirotok terdakwa dan terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA memanjat tembok PG Jatirotok setinggi 3 meter, kemudian para terdakwa masuk kedalam PG Jatirotok menuju ke gudang lalu terdakwa membuka pintu gudang yang tidak terkunci lalu terdakwa masuk berjalan sekitar 5 meter menuju ke posisi 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah, 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam sedangkan terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA menunggu di depan pintu gudang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik PG. Jatirotok kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa dibawa menuju ketempat terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA, setelah berada diluar gudang terdakwa dan terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA membawa barang tersebut ke pinggir selokan, setelah berada di pinggir selokan terdakwa menyuruh terdakwa II. LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA untuk keluar dari area PG. Jatirotok dengan memanjat tembok, selanjutnya terdakwa keluar dari area PG Jatirotok dengan melewati selokan dengan membawa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah, 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam kemudian setelah berada di luar PG Jatirotok terdakwa menyimpan barang tersebut didalam selokan dengan jarak 10 meter dari PG Jatirotok;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut rencananya akan dijual terdakwa, namun belum sempat karena terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh Satpam;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bawa Terdakwa I membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA :

- Bawa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Terdakwa I telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bawa Terdakwa II mengambil barang milik PG Jatirotok pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, pukul 00.10 wib di kawasan PG Jatirotok Gudang Bagastor Ds. Kaliboto Kidul Kec. Jatirotok Kab. Lumajang;
- Bawa Terdakwa II mengambil barang berupa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam milik PG. Jatirotok;
- Bawa Terdakwa II mengambil barang berupa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam milik PG. Jatirotok pada hari senin tanggal 29 Mei 2023, pukul 22.00 Wib di pinggir jalan umum Ds. Kaliboto Ior Kec. Jatirotok Kab. Lumajang dan mengajak Terdakwa, Terdakwa pun mau;
- Bawa cara Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA berjalan sekitar 15 meter dari warung menuju ke pinggir tembok kawasan PG Jatirotok kemudian setelah para terdakwa sampai di pinggir tembok kawasan PG Jatirotok Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA memanjat tembok PG Jatirotok setinggi 3 meter, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam PG Jatirotok menuju ke gudang lalu terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO membuka pintu gudang yang tidak terkunci lalu Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO masuk berjalan sekitar 5 meter menuju ke posisi 2 (dua) buah besi Hand Wheel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

valve Ø 16 warna merah, 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam sedangkan Terdakwa II menunggu di depan pintu gudang;

- Bahwa Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah, 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam lalu dibawa menuju ketempat Terdakwa, setelah berada diluar gudang Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa membawa barang tersebut ke pinggir selokan, setelah berada di pinggir selokan Terdakwa I. HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO menyuruh Terdakwa untuk keluar dari area PG Jatiroto dengan memanjat tembok, selanjutnya Terdakwa keluar dari area PG Jatiroto dengan melewati selokan dengan membawa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah, 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam kemudian setelah berada di luar PG Jatiroto Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO menyimpan barang tersebut di dalam selokan dengan jarak 10 meter dari PG Jatiroto;
- Bahwa barang tersebut rencananya akan dijual namun belum sempat karena terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh Satpam;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di kawasan Pabri Gula (PG) Jatiroto Gudang Bagastor yang terletak di Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, yang melakukan Pencurian adalah Para Terdakwa I HENDRA NURDIANSIH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA dan yang menjadi korbannya adalah Pabrik Gula (PG) Jatiroti;
- Bawa benar, barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam milik Pabrik Gula (PG) Jatiroti;
- Bawa benar, peristiwa Pencurian tersebut berawal Terdakwa I HENDRA NURDIANSIH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA sedang minum-minuman keras di warung tidak jauh dari Pabrik Gula (PG) Jatiroti, kemudian Terdakwa I HENDRA NURDIANSIH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO mempunyai niat untuk mengambil barang milik Pabrik Gula (PG) Jatiroti lalu mengajak Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA. Kemudian Para Terdakwa berjalan sekitar 15 meter dari warung menuju ke pinggir tembok kawasan Pabrik Gula (PG) Jatiroti dan setelah sampai di pinggir tembok kawasan Pabrik Gula (PG) Jatiroti, Para Terdakwa memanjat tembok Pabrik Gula (PG) Jatiroti setinggi 3 meter lalu masuk ke dalam Pabrik Gula (PG) Jatiroti menuju ke gudang. Kemudian Terdakwa I membuka pintu gudang yang tidak terkunci lalu masuk berjalan sekitar 5 meter menuju ke posisi 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam, sementara Terdakwa II bertugas menunggu di depan pintu gudang. Selanjutnya Terdakwa I tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pabrik Gula (PG) Jatiroti sebelumnya, lalu mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam lalu dibawa menuju ke tempat Terdakwa II. Setelah berada di luar gudang, Para Terdakwa membawa barang tersebut ke pinggir selokan dan setelah berada di pinggir selokan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk keluar dari area Pabrik Gula (PG) Jatiroti dengan memanjat tembok. Selanjutnya Terdakwa I keluar dari area Pabrik Gula (PG) Jatiroti dengan melewati selokan dengan membawa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah, 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam, setelah berada di luar Pabrik Gula (PG) Jatiroti Terdakwa I menyimpan barang tersebut di dalam selokan dengan jarak 10 meter dari Pabrik Gula (PG) Jatiroti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, gudang tempat barang berupa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam yang diambil oleh para Terdakwa tersebut tersebut dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari bata setinggi ±10 meter dan ditutup dengan pintu besi besar selanjutnya dikunci/digembok dan tidak semua orang bisa masuk ke dalam gudang tersebut dan harus mempunyai kunci untuk membukanya dan kunci tersebut dibawa oleh kepala gudang, apabila tidak mempunyai kunci jalan satu-satunya untuk masuk ke tempat tersebut adalah dengan cara memanjat;
- Bahwa benar, adapun peran Para Terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu peran Terdakwa I yang memiliki niat awal lalu mengajak Terdakwa II, Terdakwa I membuka pintu gudang yang tidak terkunci, Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam. Sedangkan peran Terdakwa II yaitu bertugas menunggu di depan pintu gudang dan setelah berada di luar gudang, Para Terdakwa bersama-sama membawa barang curian tersebut ke pinggir selokan hingga membawa keluar dari kawasan Pabrik Gula (PG) Jatirotto dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam selokan dengan jarak 10 meter dari Pabrik Gula (PG) Jatirotto;
- Bahwa benar, pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Pabrik Gula (PG) Jatirotto tersebut, saat itu dalam keadaan sepi dan Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya dari pemiliknya yaitu PG Jatirotto ;
- Bahwa benar, alasan Para Terdakwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Pabrik Gula (PG) Jatirotto tersebut yaitu untuk dimiliki dan rencananya akan dijual untuk memperoleh uang;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Pabrik Gula (PG) Jatirotto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di kawasan Pabrik Gula (PG) Jatiroti Gudang Bagastor yang terletak di Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroti, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA sedang minum-minuman keras di warung tidak jauh dari Pabrik Gula (PG) Jatiroti, kemudian Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO mempunyai niat untuk mengambil barang-barang milik Pabrik Gula (PG) Jatiroti lalu mengajak Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA. Kemudian Para Terdakwa berjalan sekitar 15 meter dari warung menuju ke pinggir tembok kawasan Pabrik Gula (PG) Jatiroti dan setelah sampai di pinggir tembok kawasan Pabrik Gula (PG) Jatiroti, Para Terdakwa memanjat tembok Pabrik Gula (PG) Jatiroti setinggi 3 meter lalu masuk ke dalam Pabrik Gula (PG) Jatiroti menuju ke gudang. Kemudian Terdakwa I membuka pintu gudang yang tidak terkunci lalu masuk berjalan sekitar 5 meter menuju ke posisi 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam, sementara Terdakwa II bertugas menunggu di depan pintu gudang. Selanjutnya Terdakwa I tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pabrik Gula (PG) Jatiroti sebelumnya, lalu mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam lalu dibawa menuju ke tempat Terdakwa II. Setelah berada di luar gudang, Para Terdakwa membawa barang tersebut ke pinggir selokan dan setelah berada di pinggir selokan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk keluar dari area Pabrik Gula (PG) Jatiroti dengan memanjat tembok. Selanjutnya Terdakwa I keluar dari area Pabrik Gula (PG) Jatiroti dengan melewati selokan dengan membawa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah, 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam, setelah berada di luar Pabrik Gula (PG) Jatiroti Terdakwa I menyimpan barang tersebut di dalam selokan dengan jarak 10 meter dari Pabrik Gula (PG) Jatiroti;

Menimbang, bahwa adapun peran Para Terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu peran Terdakwa I yang memiliki niat awal lalu mengajak Terdakwa II, Terdakwa I membuka pintu gudang yang tidak terkunci, Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam. Sedangkan peran Terdakwa II yaitu bertugas menunggu di depan pintu gudang dan setelah berada di luar gudang, Para Terdakwa bersama-sama membawa barang curian tersebut ke pinggir selokan hingga membawa keluar dari kawasan Pabrik Gula (PG) Jatiroti dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam selokan dengan jarak 10 meter dari Pabrik Gula (PG) Jatiroti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Pabrik Gula (PG) Jatiroto tersebut yaitu untuk dimiliki dan rencananya akan dijual untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam milik Pabrik Gula (PG) Jatiroto tanpa ada ijin sebelumnya tersebut menyebabkan Pabrik Gula (PG) Jatiroto mengalami kerugian sekitar kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam milik Pabrik Gula (PG) Jatiroto tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "Dikuasai Secara Melawan Hukum" adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua yaitu berawal dari ide Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO lalu mengajak Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah besi Hand Wheel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam milik Pabrik Gula (PG) Jatiroti dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I yang memiliki niat awal lalu mengajak Terdakwa II, Terdakwa I membuka pintu gudang yang tidak terkunci, Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam. Sedangkan peran Terdakwa II yaitu bertugas menunggu di depan pintu gudang dan setelah berada di luar gudang, Para Terdakwa bersama-sama membawa barang curian tersebut ke pinggir selokan hingga membawa keluar dari kawasan Pabrik Gula (PG) Jatiroti dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam selokan dengan jarak 10 meter dari Pabrik Gula (PG) Jatiroti. Bahwa Para Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Pabrik Gula (PG) Jatiroti tersebut, saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain serta tanpa ada ijin sebelumnya dari pemiliknya yaitu Pabrik Gula (PG) Jatiroti dan adanya alasan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dimiliki dan rencananya akan dijual untuk memperoleh uang, maka Majelis Hakim berpendapat telah menunjukkan adanya niat Para Terdakwa yang sebelumnya sudah muncul dalam diri Para Terdakwa sehingga ketika dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain, maka muncullah niat Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Pabrik Gula (PG) Jatiroti tanpa sejauh sebelumnya dari pemiliknya dengan cara sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah adanya tindakan bersama-sama dari beberapa orang (bukan satu orang) dan tindakan tersebut masing-masing pelaku mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya ada orang yang juga ikut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua dan ketiga yaitu peran Terdakwa I yang memiliki niat awal lalu mengajak Terdakwa II, Terdakwa I membuka pintu gudang yang tidak terkunci, Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah dan 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam. Sedangkan peran Terdakwa II yaitu bertugas menunggu di depan pintu gudang dan setelah berada di luar gudang, Para Terdakwa bersama-sama membawa barang curian tersebut ke pinggir selokan hingga membawa keluar dari kawasan Pabrik Gula (PG) Jatiroti dan menyimpan barang-barang tersebut di dalam selokan dengan jarak 10 meter dari Pabrik Gula (PG) Jatiroti, menurut hemat Majelis Hakim maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa membongkar sesuai dengan pengertiannya yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Para Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA secara bersama-sama melakukan pencurian tersebut dengan cara Para Terdakwa memanjat tembok Pabrik Gula (PG) Jatiroti setinggi 3 meter lalu masuk ke dalam Pabrik Gula (PG) Jatiroti menuju ke gudang hingga pada akhirnya Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Pabrik Gula (PG) Jatiroti sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua, unsur ketiga dan unsur empat sebelumnya, menurut Majelis Hakim unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan memanjat”, telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberiar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun inmateri bagi Pabrik Gula (PG) Jatiroti;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. **Pembetulan (*Corektik*) ;**

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. **Pendidikan (*Educatif*) ;**

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Para Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. **Pencegahan (*Prepentif*) :**

Dengan dijatuohnya hukuman kepada Para Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. **Pemberantasan (*Represif*) ;**

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHAP), lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah;
- 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nominal kerugian dari PG Jatiroto;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik Pabrik Gula (PG) Jatiroto dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Pabrik Gula (PG) Jatiroto melalui saksi melalui saksi SUYANTO, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol : N-3544-TBK, Noka : MH1JFP123GK707579, Nosin : JFP1E2664909;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita dari penguasaan Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta kondisi kelengkapan dokumen kepemilikannya berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan BPKB sepeda motor tersebut tidak jelas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun bernilai ekonomis, maka agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan tindak pidana yang serupa, sehingga cukup beralasan apabila status barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA NURDIANSAH alias HENDRA NURDIANSYAH bin HERIYANTO dan Terdakwa II LOUISE HUAN YUSTISIO bin AGUS WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna merah;
 - 2 (dua) buah besi Hand Wheel valve Ø 16 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan nominal kerugian dari PG Jatirotto; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pabrik Gula (PG) Jatirotto melalui saksi SUYANTO ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol : N-3544-TBK, Noka : MH1JFP123GK707579, Nosin : JFP1E2664909;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUJITO S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh WIDYA PARAMITA, S.H. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUJITO S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)